#### KODE ETIK PROFESI PEKERJAAN SOSIAL

#### **PEMBUKAAN**

Kode Etik Profesi Pekerjaan Sosial ini, selanjutnya disebut dengan "Kodepeksos", adalah suatu pedoman perilaku bagi anggota Ikatan Pekerja Sosial profesional Indonesia (IPSPI). Kodepeksos ini sekaligus merupakan landasan untuk memutuskan persoalan-persoalan etika manakala perilaku pekerja sosial dalam menyelenggarakan hubungan profesional dengan klien, rekan sejawat, lembaga tempat ia dipekerjakan, dan dengan masyarakat dinilai menyimpang dari standar perilaku etik.

Profesi pekerjaan sosial mendorong perubahan sosial, pemecahan masalah dalam hal hubungan antar manusia, penguatan kelompok yang lemah, pembebasan mereka yang tertindas dan teraniaya, dan pelibatan mereka yang terpinggirkan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan mengembangkan potensi manusia demi peningkatan kesejahteraan sosial. Pendayagunaan teori-teori hubungan antar manusia dan sistem sosial profesi pekerjaan sosial memberikan bantuan pada titik dimana orang berinteraksi dengan lingkungannya.

Profesi pekerjaan sosial menempatkan kaidah-kaidah hak asasi manusia, demokrasi, dan keadilan sosial sebagai landasan dan motivasi bagi tiap-tiap pekerja sosial untuk mengakui keunikan dan kesetaraan setiap orang dan oleh karenanya menghargai harkat dan martabat serta tanggung jawab sosial.

Dengan menerima dan menaati Kodepeksos ini, seorang pekerja sosial menyatakan komitmen pribadinya terhadap prinsip-prinsip umum profesi pekerjaan sosial di Indonesia dan di seluruh dunia; menegaskan kemauan dan semangat untuk bertindak dengan integritas profesional yang setinggi-tingginya; serta menyatakan kesediaannya untuk dinilai secara etis dalam seluruh perbuatan mereka sebagai pekerja sosial profesional, terutama dalam berbagai situasi yang mempunyai implikasi etis.

#### BAB I PERILAKU DAN INTEGRITAS PRIBADI

#### Pasal 1 Perilaku <del>Pribadi</del>

Pekerja sosial profesional wajib memelihara dan senantiasa meningkatkan standar perilaku pribadi selama menggunakan identitas dan bertindak dalam kapasitas sebagai pekerja sosial profesional, vaitu:

- (1) tidak melibatkan diri dalam tindak ketidakjujuran, kesombongan, kecurangan dan kekeliruan.
- (2) membedakan secara tegas pernyataan-pernyataan dan tindakan-tindakan pribadinya dari pernyataan-pernyataan dan tindakan-tindakannya sebagai seorang profesional.

#### Pasal 2 Integritas

Pekerja sosial profesional harus senantiasa bertindak dengan integritas profesional, yaitu:

- (1) mewaspadai dan menolak pengaruh-pengaruh dan tekanan-tekanan yang membatasi kebebasan profesionalnya.
- (2) tidak menggunakan hubungan profesional demi kepentingan pribadi.

#### Pasal 3 Kemampuan Profesional

Dalam menerima tanggung jawab dan pekerjaan, pekerja sosial profesional harus mendasarinya dengan pemahaman bahwa ia mampu:

- (1) memberikan <del>sebaik baiknya</del> pelayanan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan profesionalnya
- (2) meningkatkan terus-menerus kemampuan praktik dan pelaksanaan fungsi profesional.
- (3) tidak menyalahgunakan kemampuan pengetahuan, ketrampilan, pengalaman, ataupun jabatan profesionalnya.

#### Pasal 4 Mutu dan Lingkup Pelayanan

Pekerja sosial profesional wajib memastikan mutu dan keluasan lingkup pelayanan dengan cara:

- (1) menyelenggarakan proses pelayanan mulai dari kontak awal (*intake*) sampai dengan pengakhiran secara bertanggungjawab dan sesuai dengan kompetensinya.
- (2) mencegah praktik pekerjaan sosial yang tidak manusiawi dan diskriminatif, baik terhadap perorangan maupun kelompok.

# Pasal 5 Kegiatan Keilmuan dan Penelitian

Pekerja sosial profesional yang melakukan penelitian dan mengembangkan keilmuan, wajib mengikuti dan mematuhi ketentuan-ketentuan ilmiah dengan:

- (1) mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan akibatnya bagi kesejahteraan sosial.
- (2) memastikan bahwa keikutsertaan subjek penelitian bersifat sukarela dan didasari persetujuan yang bersangkutan, tanpa menghukum atas penolakan mereka untuk berpartisipasi dan dengan mempertimbangkan hak pribadi serta martabat mereka.
- (3) menjaga kerahasiaan informasi dari dan tentang subjek yang terlibat dalam penelitian.
- (4) melindungi subjek penelitian dari gangguan fisik atau tekanan mental, bahaya atau kerugian sebagai akibat dari keikutertaan mereka dalam kegiatan penelitian.

#### BAB II KEWAJIBAN TERHADAP KLIEN

#### Pasal 6

# Menghargai Kepentingan Klien

Pekerja sosial profesional harus mengakui, menghargai dan berusaha sebaik mungkin melindungi kepentingan klien dalam konteks pelayanan, yang meliputi <del>dengan</del>:

- 6A. Kewajiban pekerja sosial profesional terhadap klien dalam penyediaan dan penyampaian pelayanan:
  - (1) memberi pelayanan sesuai dengan kompetensi profesionalnya.
  - (2) memberi informasi yang akurat dan lengkap tentang keluasan lingkup, jenis dan sifat pelayanan.
  - (3) memberitahukan hak, kewajiban, kesempatan-kesempatan dan risiko yang melekat pada dan atau timbul dari hubungan pelayanan yang diberikan.
  - (4) meminta saran, nasehat, dan bimbingan dari rekan sejawat dan atau penyelia manakala diperlukan demi kepentingan klien.
  - (5) segera menarik diri dari konteks pelayanan manakala lingkungan dan suasana yang ada tidak lagi memungkinkan bagi pemberian pertimbangan yang seksama, penyampaian pelayanan yang sebaikbaiknya, dan pengurangan atau pencegahan dampak negatif yang mungkin muncul atau terjadi
  - (6) memberitahu klien tentang pengakhiran konteks pelayanan, baik yang dilakukan melalui pengalihan, perujukan atau pemutusan pelayanan.
- 6B. Larangan penyalahgunaan konteks pelayanan oleh pekerja sosial profesional:
  - (1) memanfaatkan hubungan dengan klien untuk kepentingan pribadi.
  - (2) melakukan, menyetujui, membantu, bekerjasama atau ikut serta dengan konteks pelayanan yang diskriminatif atas dasar ras, status sosial ekonomi, etnis, budaya, warna kulit, kelamin, orientasi seksual, usia, agama, status perkawinan, pandangan politik, dan perbedaan kapasitas mental atau fisik, serta terhadap orang dengan HIV/AIDS dan mantan narapidana.
  - (3) memberikan atau melibatkan diri dalam hubungan dan komitmen yang bertentangan dengan kepentingan klien.

Pasal 7 Menghargai Hak-Hak Klien Pekerja sosial profesional wajib mengakui, menghargai, berupaya mewujudkan dan melindungi hak-hak klien.

- 7A. Hak klien untuk menentukan nasib sendiri:
  - Dalam menjalankan pekerjaannya, pekerja sosial profesional harus selalu melindungi kepentingankepentingan dan hak-hak asasai klien.
  - (2) Bila pekerja sosial profesional melimpahkan/memberikan wewenang kepada orang lain untuk bertindak demi kepentingan klien, maka dia harus menjaga agar pelayanan itu tetap sesuai dengan kepentingan klien.
  - (3) Pekerja sosial profesional tidak ikut campur dalam tindakan yang melanggar atau mengurangi hak-hak sipil atau hak-hak asasi klien.
- 7B. Menjaga kerahasiaan klien dalam konteks pelayanan:
  - (1) memberitahu klien tentang hak-hak mereka terhadap kerahasiaan dalam konteks pelayanan, juga termasuk bila melibatkan pihak ketiga dalam pelayanan.
  - (2) memberitahukan klien tentang pentingnya kerahasiaan informasi dalam konteks pelayanan.
  - (3) memberitahukan catatan informasi atas permintaan klien, dan sejauh itu untuk kepentingan pelayanan.
  - (4) tidak membuka rahasia klien kepada pihak lain, kecuali atas perintah ketentuan hukum.
  - (5) tidak membuka rahasia klien kepada pihak lain tanpa mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan, sekalipun pertimbangan-pertimbangan profesional mengharuskannya.

## BAB III KEWAJIBAN TERHADAP REKAN SEJAWAT

# Pasal 8 Penghargaan, Keterbukaan, dan Penghormatan

- (1) menjaga kerahasiaan yang disampaikan oleh rekan sejawatnya dalam konteks pelayanan.
- bekerjasama dengan rekan sejawat untuk meningkatkan kepentingan-kepentingan profesional.
- (3) menciptakan dan memelihara kondisi-kondisi praktek sehingga agar mempermudah rekan sejawat dalam melaksanakan etika dan kompetensi profesionalnya.
- (4) menghormati pandangan dan menggunakan saluran yang tepat dalam memberi komentar tentang perbedaan pendapat.
- (5) pekerja sosial yang menggantikan dan atau yang digantikan harus mempertimbangkan kepentingan dan reputasi rekan sejawat.
- (6) mencari wasit atau penengah jika terjadi perbedaan pendapat di kalangan rekan sejawat yang memerlukan pemecahan menurut pertimbangan profesional.
- (7) sebagai penyelia untuk rekan sejawat, <del>pekerja sosial profesional</del> wajib mengatur kondisi secara khusus agar relasi profesional dengan <del>terhadap</del> rekan sejawat tetap terpelihara.
- (8) melaksanakan penilaian kinerja secara objektif terhadap rekan sejawat sesuai dengan kriteria yang berlaku. terhadap rekan sejawat.
- (9) Pekerja sosial profesional yang bertanggung jawab mengevaluasi kinerja pegawai, penyelia atau mahasiswa, harus menjelaskan hasilnya e<del>valuasi</del> secara terbuka kepada mereka.

#### Pasal 9 Klien Rekan Sejawat

Pekerja sosial profesional bertanggung jawab penuh terhadap klien rekan sejawat dengan:

- (1) melayani klien yang dirujuk oleh rekan sejawat, baik yang sifatnya darurat, sementara, atau berkelanjutan dengan penghargaan dan perlakuan yang sama seperti terhadap klien lainnya.
- (2) tidak mengambil alih klien dari rekan sejawat kecuali dengan persetujuan pihak-pihak yang terkait.

# BAB IV TANGGUNG JAWAB TERHADAP LEMBAGA YANG MEMPEKERJAKANNYA

### Pasal 10 Komitmen terhadap Lembaga yang Mempekerjakan

Pekerja sosial harus senantiasa berperanserta aktif dalam meningkatkan kinerja pelayanan lembaga yang mempekerjakannya terhadap klien, baik melalui hubungan kerja yang kondusif maupun dalam bentuk pelayanan yang lebih bermutu, kepada klien dengan:

- (1) mengingatkan, mencegah dan menghentikan kebijakan, program, dan pelayanan lembaga yang tidak sesuai dengan prinsip dan standar profesi pekerjaan sosial.
- (2) memperbaiki secara aktif kebijakan, program dan tatacara administrasi pelayanan demi meningkatkan kedayagunaan dan ketepatgunaan pelayanan.
- (3) melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggungjawab sebaik-baiknya dan secara akuntabel dalam bidang, jabatan dan kompetensinya.
- (4) tidak menyalahgunakan identitas, jabatan, dan sumberdaya lembaga untuk kepentingan pribadi.
- (5) mengingatkan, mencegah dan menghentikan kebijakan yang diskriminatif terhadap karyawan.
- (6) mengupayakan langkah-langkah penyelesaian konflik antara manajemen dan karyawan agar pelayanan terhadap klien tidak terganggu.

#### Pasal 11 Biaya pelayanan

Pekerja sosial profesional wajib memastikan bahwa terdapat biaya yang harus dibayarkan oleh klien atau pihak ketiga kepada lembaga atas pelayanan yang diterima, dengan ketentuan:

- (1) menjelaskan sejak awal kepada klien atau pihak ketiga tentang biaya, sumber, dan cara pembayarannya serta apabila terjadi perubahan yang terjadi dari kesepakatan semula.
- (2) memastikan biaya yang diajukan kepada klien bersifat adil, wajar dan sepadan dengan pelayanan yang diberikan, serta memperhatikan tingkat kemampuan klien atau pihak ketiga.
- (3) tidak dibenarkan memanipulasi biaya pelayanan kepada klien atau pihak ketiga dalam rangka pelaksanaan pelayanan dan rujukan.
- (4) tidak mengakhiri pelayanan semata-mata karena klien atau pihak ketiga tidak mampu membayar ongkos biaya pelayanan; jika pengakhiran pelayanan tidak dapat dihindari maka harus dilaksanakan secara jelas, terbuka dan sesuai prinsip hubungan profesional dengan klien

#### BAB V TANGGUNG JAWAB <u>PEKERJA SOSIAL PROFESIONAL</u> TERHADAP PROFESI PEKERJAAN SOSIAL

Pasal 12 Integritas Profesi

Pekerja sosial profesional harus memelihara dan mengembangkan profesi pekerjaan sosial yang meliputi misi, nilai-nilai, etika, ilmu pengetahuan dan praktiknya, dengan:

- (1) mempertahankan standar perilaku pribadi yang tinggi dalam kapasitasnya sebagai pekerja sosial profesional.
- (2) meningkatkan terus menerus kepakaran dan keahlian profesional sesuai tataran kompetensinya.
- (3) mengembangkan, mengadvokasi, membela dan melindungi martabat serta integritas profesi.
- (4) menjadi anggota organisasi resmi-profesi pekerjaan sosial yang resmi.
- (5) mengambil tindakan untuk mencegah, memperbaiki atau menghentikan praktik yang tidak bertanggung jawab dan yang tidak memenuhi prinsip, nilai serta standar profesi pekerjaan sosial.
- (6) tidak melibatkan diri, melakukan, atau membiarkan situasi dan tindakan-tindakan yang dapat menganggu integritas profesi.

Pasal 13 Pengembangan Pengetahuan dan Keterampilan Pekerja sosial profesional harus berperan aktif dalam mengidentifikasi, mengembangkan dan memanfaatkan profesi pekerjaan sosial dengan:

- (1) memperkaya khasanah profesi pekerjaan sosial melalui penelitian ilmiah, penghimpunan pengalaman praktik, serta berbagi pengalaman dengan sejawat.
- (2) mendasarkan prakteknya senantiasa pada prinsip dan standar profesi pekerjaan sosial secara terus menerus dengan mengikuti perkembangan, mengkaji secara kritis, menjaga, serta ikut mengembangkan ilmu pekerjaan/kesejahteraan sosial serta ilmu-ilmu lain yang terkait.

#### BAB VI TANGGUNG JAWAB PEKERJA SOSIAL PROFESIONAL TERHADAP MASYARAKAT

#### Pasal 14 Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Pekerja sosial profesional harus senantiasa berupaya untuk memperkuat profesi pekerjaan sosial sebagai pilar usaha kesejahteraan sosial dengan:

- (1) Mencegah dan mengurangi dominasi, eksploitasi dan diskriminasi terhadap setiap orang dan kelompok yang didasari atas <del>oleh</del> ras, etnisitas, jenis kelamin, usia, status perkawinan, keyakinan politik, agama atau keterbatasan fisik dan mental, serta terhadap orang dengan HIV/AIDS dan mantan narapidana.
- (2) menjamin agar semua orang memiliki akses terhadap sumber-sumber, pelayanan-pelayanan dan kesempatan-kesempatan yang mereka butuhkan.
- (3) mengembangkan pilihan dan kesempatan bagi semua orang terutama bagi orang-orang dan kelompokkelompok yang kurang beruntung atau yang tertindas.
- (4) menciptakan kondisi yang mendorong munculnya rasa hormat terhadap keanekaragaman budaya bangsa.
- (5) memberikan pelayanan-pelayanan profesional yang tepat terutama dalam keadaan darurat.
- (6) mendorong dan mengusahakan adanya perubahan-perubahan kebijakan dan perundang-undangan untuk meningkatkan kondisi-kondisi sosial dan untuk meningkatkan keadilan sosial.
- (7) mendorong tumbuhnya partisipasi masyarakat melalui kebijakan-kebijakan dan lembaga-lembaga sosial.

# BAB VII TANGGUNG JAWAB TERHADAP KODE ETIK PROFESI PEKERJAAN SOSIAL

#### Pasal 15

Pekerja sosial profesional wajib menaati dan ikut mengawasi pelaksanaan Kode Etik Pekerjaan Sosial dengan:

- (1) menjunjung tinggi, menaati, mendorong dan mengawasi penerapannya, dan bersedia dinilai perilakunya berdasarkan Kode Etik Pekerjaan Sosial ini.
- (2) tunduk kepada ketentuan bahwa penetapan, pelaksanan, pengawasan, penyelidikan atas dugaan pelanggaran serius terhadap Kode Etik Profesi Pekerja Sosial, dan pengenaan sanksi terhadapnya adalah hak penuh IPSPI yang dilaksanakan oleh Dewan Pengawas Kode Etik Profesi Pekerjaan Sosial.